

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BAPERDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Baperdes).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BAPERDES).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Jayapura.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (Baperdes);
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut Baperdes atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan dari pemuka- pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.
8. Peraturan Desa ialah semua peraturan-peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Baperdes.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Syarat-syarat Anggota Baperdes

Pasal 2

Tujuan pembentukan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) adalah sebagai Badan atau wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa.

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi Anggota Baperdes adalah calon-calon yang diajukan dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur-unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, seperti; G30S/PKI dan atau kegiatan lainnya;

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Desa Transmigrasi, Sekolah Lanjutan Pertama Lokal dan Sekolah Dasar bagi Desa terpencil;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Baperdes;
- l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam masyarakat setempat.
- n. Sementara tidak merangkap jabatan lain, Kepala Desa atau Perangkat Desa

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan

Pasal 4

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bhakti Baperdes, Baperdes membentuk Panitia Pemilihan anggota Baperdes yang ditetapkan dengan Keputusan Baperdes.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para anggota Baperdes dan Perangkat Desa, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota;
 - c. Bendahara, merangkap anggota;
 - d. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan. -
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon anggota Baperdes.
 - b. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon.
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengesahkan Daftar sementara maupun daftar tetap.
 - d. Melaksanakan pemilihan calon anggota Baperdes.
 - e. Menetapkan besarnya biaya pemilihan.
 - f. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon anggota Baperdes kepada Baperdes.

Pasal 5

Untuk Desa Unit Pemukiman Transmigrasi (Desa UPT) maka dalam rangka pembentukan Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa dari Desa induk di wilayah mana Desa UPT tersebut berada, membentuk Panitia Pemilihan Anggota Baperdes dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut pada pasal 4

Pasal 6

- (1) Bakal calon anggota Baperdes yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada panitia

- pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
- (2) Dalam hal terjadi di Desa dimana bakal calon anggota Baperdes nyata-nyata hanya 9 (sembilan) orang, maka bakal calon tersebut dinyatakan sebagai calon anggota Baperdes tanpa harus melalui pemilihan;
 - (3) Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon anggota Baperdes yang berhak dipilih dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota Baperdes;
 - (4) Calon anggota Baperdes yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan.

Pasal 7

- (1) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan anggota Baperdes dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (1) Setiap warga desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan;
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (3) Pada saat pemungutan' suara dilaksanakan para calon anggota Baperdes yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara;

Pasal 8

- (1) Pemilihan calon anggota Baperdes dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum ditentukan dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan memuat dalam berita acara pemilihan;

Pasal 9

- (1) Pemilihan ketua wakil ketua Baperdes dilakukan oleh anggota Baperdes, melalui pemungutan suara dalam rapat Baperdes yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Baperdes yang hadir.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak pilih satu suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Penetapan Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan kepada perolehan suara terbanyak sesuai urutan perolehan jumlah suara, dan untuk pertama kalinya rapat Baperdes dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.